

**STANDAR
PELAYANAN PUBLIK
(SPP)**



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarokatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami berhasil menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menindaklanjuti amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 1, tentang Pedoman Standar Pelayanan, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menetapkan Standar Pelayanan serta maklumat pelayanan Dinas Pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan dari stakeholder dan disesuaikan dengan sarana dan prasarana serta kemampuan dari pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dengan telah ditetapkannya Standar Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terdiri dari jenis standar pelayanan meliputi persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk pelayanan dan penanganan pengaduan saran dan masukan, semoga dapat dijadikan pedoman bagi stakeholder yang membutuhkan pelayanan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tentu saja Standar Pelayanan yang telah ditetapkan ini belum sempurna dan masih perlu perbaikan dikemudian hari, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak terkait agar standar pelayanan pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat terus ditingkatkan kualitas dan kinerjanya sehingga prinsip pelayanan prima dapat tercapai dan bisa sesuai dengan harapan semua pihak serta bisa mendapatkan kepercayaan dari publik. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Baturaja, 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

H. TEDDY MEILWANSYAH, S.STP, MM, M.Pd
PEMBINA Utama Muda IV/c
NIP.197705021996021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi

a.1. Tugas Pokok

a.2. Fungsi

B. Visi dan Misi

b.1. Visi

b.2. Misi

C. Ruang Lingkup Tugas

- ▶ Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu
- ▶ Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu
- ▶ Informasi Pengaduan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu

II. STANDAR PELAYANAN

- ▶ Standar Pelayanan Sekretariat
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Perencanaan , Keuangan dan BMD
 - Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
- ▶ Standar Pelayanan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
- ▶ Standar Pelayanan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- ▶ Standar Pelayanan Bidang Pembinaan PAUDNI/PNF
- ▶ Standar Pelayanan Bidang Ketenagaan
- ▶ Struktur Organisasi

I. PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan

1. Pembentukan dan susunan perangkat daerah kab.OKU (Perda Kab.OKU No. 9 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan perda Kab.OKU No. 2 Tahun 2017).
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kab.OKU (Perbub OKU No. 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbub OKU No. 41 Tahun 2017.

Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu dipimpin oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati Ogan Komering Ulu yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A.1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Perda No.2 Tahun 2017 pasal 2 poin d butir 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pendidikan.

A.2. Fungsi

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pendidikan
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

A.3. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal ;
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan ;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
8. Kelompok jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kasubbag, 12 (dua belas) orang Kepala Seksi dan 51 (lima puluh satu) orang staf PNS dan 65 (enam puluh lima) orang staf honorer.

B. VISI , MISI DAN TUJUAN

B.1. Visi

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu 2016-2021 adalah “Terwujudnya Layanan Pendidikan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Secara Optimal Untuk Membentuk Insan Didik Yang Cerdas Seutuhnya”.

B.2. Misi

Misi Dinas Pendidikan Kab.OKU 2016 – 2021 :

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan
3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan
4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan
5. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan

B.3. Tujuan Dinas Pendidikan Kab.OKU

1. Peningkatan Akses Pendidikan
2. Peningkatan mutu dan relevansi Pendidikan
3. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang transparan dan akuntabel

C. RUANG LINGKUP TUGAS

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

SARANA DAN PRASARANA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Untuk menunjang kelancaran operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mendukung penyelenggaraan Pelayanan Di Dinas Pendidikan Kabupaten

Ogan Komering Ulu memerlukan sarana dan prasarana, adapun adapun sarana dan prasarana yang tersedia:

1. Ruang Kepala Dinas
2. Ruang Sekretaris
3. Ruang Kepala Bidang
4. Ruang Kepala Sub Bagian
5. Ruang Kepala Seksi
6. Ruang Bendahara
7. Ruang Pelayanan
8. Ruang Tunggu
9. Papan Struktur Organisasi
10. Halaman Upacara
11. Ruang Rapat
12. Meubelair
13. ATK
14. Komputer, Laptop, Printer, CPU dan CPU Server
15. Jaringan Internet / Telpon
16. WC
17. Lemari Arsip
18. Kendaraan Roda 2 dan Roda 4
19. Papan Nama Kantor

SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berjumlah 136 orang terdiri dari PNS sebanyak 72 orang dan TKS/Honda sebanyak 64 orang. Dengan rincian sebagai berikut .

A. PNS Golongan IV :

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| 1. Golongan IV/c | : 1 (satu) Orang |
| 2. Golongan IV/b | : 2 (Dua) Orang |
| 3. Golongan IV/a | : <u>9 (Sembilan) Orang</u> |
| Jumlah | : 13 (Tiga Belas) Orang |

B. PNS Golongan III :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Golongan III/d | : 11 (Sebelas) Orang |
| 2. Golongan III/c | : 14 (Empat Belas) Orang |

- 3. Golongan III/b : 15 (Lima Belas) Orang
- 4. Golongan III/a : 7 (tujuh) Orang
- Jumlah : 47 (Empat Puluh Tujuh) Orang**

C. PNS Golongan II :

- 1. Golongan II/d : 0
- 2. Golongan II/c : 1 (Satu)Orang
- 3. Golongan II/b : 3 (Tiga) Orang
- 4. Golongan II/a : 1 (Satu) Orang
- Jumlah : 5 (Lima) Orang**

Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan :

- 1. S2 sebanyak : 19 (sembilan belas) orang
- 2. S1 sebanyak : 29 (Dua Puluh sembilan) orang
- 3. D3 sebanyak : 0
- 4. D2 Sebanyak : 2 (Dua) Orang
- 5. SMA sebanyak : 14 (Empat belas) orang

Jumlah Pegawai Honor berdasarkan Pendidikan :

- 1. S2 sebanyak : 1 (Satu) orang
- 2. S1 sebanyak : 17 (Tujuh belas) orang
- 3. D3 sebanyak : 10 (sepuluh) orang
- 4. D.II : 1 (Satu) orang
- 5. SMA sebanyak : 18 (Delapan belas) orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin :

- 1. Laki-laki sebanyak : 59 (Lima Puluh Sembilan) orang
- 2. Perempuan sebanyak : 48 (empat puluh delapan) orang.

INFORMASI DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN PADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

- 1. Langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Kecamatan Baturaja Timur, yang akan dipandu oleh Petugas informasi Pelayanan yang akan menjelaskan.

2. Melalui Telepon / Faksimile : (0735) 326110 akan dijawab oleh Petugas Informasi Pelayanan.
3. Melalui email : pendidikan @okukab.go.id